



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN
STKIP PGRI BANGKALAN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor: HKI-HH.05.05-08

Nomor: 710/AL/VI/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-06-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
2. Dr. Didik Hermanto, S.T., M.Pd. : Ketua STKIP PGRI Bangkalan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Bangkalan beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 52, Bangkalan Madura, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi, dibutuhkan adanya kerja sama yang efektif dan efisien diantara Para Pihak, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Pihak I.

Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf c Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual ini, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Para Pihak menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak I.
 - a. Pihak I mempunyai hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan data kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak II untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini;
 2. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini dari Pihak II.
 - b. Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini;
 2. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak II di bidang Kekayaan Intelektual; dan
 3. Memberikan layanan, informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual Pihak II.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak II.
 - a. Pihak II mempunyai hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini;
 2. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak I;

3. Mendapatkan layanan, informasi dan pendampingan dari Pihak I dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya.
- b. Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan data kekayaan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I;
 2. Menyediakan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui email, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk Pihak I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

B. Untuk Pihak II

STKIP PGRI Bangkalan

Up. Ketua Sentra HKI STKIP PGRI Bangkalan

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.52 Bangkalan Madura

Telp/Fax : 0813 3321 2229 (Dian)

E-mail : sentrahaki@stkippgri-bkl.ac.id

Pasal 11

ADENDUM

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, dibubuhi cap instansi, dan masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

Pihak I,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktur Jenderal



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.

Pihak II,
STKIP PGRI Bangkalan
Ketua



Dr. Didik Hermanto, S.T., M.Pd.